



**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO**

(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)

TESIS

oleh:

YUDHA ARISANDY

NIM 140920101001

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2)
dan mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi

oleh:

YUDHA ARISANDY

NIM 140920101001


**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya
2. Istri dan anak saya
3. Keluarga besar FISIP Universitas Jember



MOTTO

*“Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda,
dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan”.*

*(Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always
hope for a successful future)*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : YUDHA ARISANDY

Nim : 140920101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *“EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO “* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya , tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2017

Yang menyatakan,

YUDHA ARISANDY

NIM. 140920101001

RINGKASAN

Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo;

Yudha Arisandy, 140920101001, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Kebijakan kependudukan sebelum Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada Tahun 1996. Kebijakan SIMDUK digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang didasarkan pada Internet Data Center basis center pada satu titik lokasi sehingga rentan penyalahgunaan identitas karena kurang detail dan valid dalam mengelola data kependudukan. Melihat fenomena tersebut Pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pengelolaan kebijakan SIAK di daerah khususnya di Kota Probolinggo didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dilaksanakan sejak Tahun 2011, diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan kepemilikan Data Tunggal.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi. Adapun fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan SIAK di Kota Probolinggo dengan sub fokus evaluasi pada Sumber Daya Manusia terdiri dari Operator dan masyarakat serta evaluasi pada sarana dan prasarana pendukung SIAK di Kota Probolinggo.

Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan SIAK di Kota Probolinggo sudah berkembang, aplikasi SIAK sekarang menggunakan versi baru yaitu versi 3 untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan. Kendalanya karena jaringan trouble akibat pengaruh cuaca, petugas entry data kurang teliti, pemahaman masyarakat tentang Administrasi Kependudukan masih terbatas, dan pendistribusian blangko KTP EL dari pusat tersendat. Kebijakan SIAK perlu dievaluasi untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan capaian. Evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Monev dengan Kelurahan dan Kecamatan, pelatihan tenaga SIAK dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo belum optimal. Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya masih ditemukan bahwa masyarakat di Kota Probolinggo ditemukan masih ada yang belum memiliki KTP EL sebanyak 13.690, belum perekaman sebanyak 5.725 dan masih ditemukan data ganda. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan bahwa daerah harus terus bersinergi dengan pusat terkait dengan pengembangan dan pembangunan SIAK seperti penggabungan server SIAK dan KTP EL, penyediaan alat biometrik, penyediaan WEB Service dan percepatan pendistribusian blangko ke daerah.

SUMMARY

Evaluation Of The Population Administration Information Policy System In Create Orderly Administration Of Population In Probolinggo City; Yudha Arisandy, 140920101001, Master Program of administration science. Faculty of Social and Political Sciences, Jember University.

The policy of population before constitution No.23 in 2006the System of Population Management Information in 1996. The policy of SIMDUK used to manage the data of population such are Family Card, Identity Card, and Birth Certificate that based on Internet Data Center at just a single point of location that made this susceptible of identity abused because less detail and valid in managing data of population. Look at this phenomenon, the central government implementating the policy of population administration information sytem.

The management policy of SIAK in region especially in Probolinggo City based on Regulation of Region Probolinggo City No. 3 in 2010 that about implementation of population administration. The policy of SIAK in Probolinggo City through at Office of Population and the Civil Registration Probolinggo City conducted since 2011, that expected to give an easy in service of Population Administration by online and create the orderly Administration of Population with just single data of ownership.

This research is descriptive research with qualitative approachment. This research located in Office of Population and the Civil Registration Probolinggo City. The technique of this collection data in this research with the interview method by depth, documentation, and observation. As for focus this research is evaluation the policy of SIAK in Probolinggo City by sub-focus at human resources, consist of the operators and communities and evaluation at facilities and infrastucture supporters of SIAK in Probolinggo City.

The result of this research is implementation SIAK in Probolinggo City has grown , the application of SIAK for now on used new version that is 3 version to make an easy service of Population Administration. The obstacle was because trouble network of bad weather effect, thoroughless the officers of entry

the data, the limited understanding of communities about Population Administration, and distribution blank of E-KTP from central faltered. The policy of SIAK is need to be evaluated to know the gap between hope and achievement. Evaluation that conducted in Office of Population and Civil Registration include Money with sub-district and district, SIAK training, and socialization to communities.

Implementation of SIAK policy in Probolinggo City is not optimal yet. Service of Population Administration expected can be accessed easily by the communities. But, in fact still found that the people of Probolinggo don't have E-KTP yet as much 13.690, not recording yet as much 5.725, and still found double data of ownership. This need to be a special concern to create the orderly Administration of Population that the region must continue to synergize with the central related on growth and development of SIAK such are merger of SIAK server and E-KTP, supplying of biometrik instrument, supplying of WEB service and acceleration distribution blank to the region

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) PADA program studi Magister Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr Ardiyanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr Sasongko, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tesis ini;
2. Seluruh dosen program studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa;
3. Keluarga saya yaitu istri dan anak saya, kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi;
4. Teman-teman satu angkatan MIA 2014 yang telah memberikan pengalaman, dan membantu saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk memperoleh ilmu dan data untuk karya tulis ilmiah ini.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Jember, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN RINGKASAN	v
HALAMAN SUMMARY	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan publik.....	14
2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	16
2.3 Konsep Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi Manajemen.....	26
2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	35
2.5 Konsep Administrasi dan Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan SIAK.....	39
2.5.1 Pengertian Tertib Administrasi	39
2.5.2 Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan SIAK	42
2.6 Konsep Administrasi Pemerintahan	45

2.7	Konsep Pemerintahan Daerah	48
2.8	Kerangka Pemikiran	49

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
3.2	Fokus Penelitian	50
3.3	Instrumen Penelitian	51
3.4	Lokasi Penelitian	52
3.5	Sumber Data	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data	54
3.7	Teknik Analisis Data	55
3.8	Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran umum lokasi penelitian	59
4.1.1	Profil singkat dan layanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	59
4.1.2	Visi, Misi, Moto, Tujuan, Sasaran dan Janji Pelayanan	59
4.1.3	Standar pelayanan.....	63
4.1.4	Sumber daya manusia.....	66
4.1.5	Tugas, pokok dan fungsi.....	67
4.2	Hasil penelitian	70
4.2.1	Pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo.....	70
4.2.2	Peranan sumber daya manusia.....	73
4.2.3	Kendala dalam pelaksanaan SIAK di Kota Probolinggo.....	74
4.2.4	Evaluasi kebijakan SIAK di Kota Probolinggo	78
4.2.5	Upaya perbaikan untuk SIAK di Kota Probolinggo	86

4.2.6 Kriteria tertib Administrasi

Kependudukan 89

4.3 Analisis hasil penelitian..... 90


BAB V PENUTUP

5.1 Penutup 99

5.2 Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

Tabel 1. Pelaksanaan perekaman dan Pencetakan SIAK KTP-EL Kota Probolinggo sampai dengan Maret Tahun 2016	9
Tabel 2. Pelaksanaan perekaman dan Pencetakan SIAK KTP-EL Kab Probolinggo mulai Tahun 2015 sampai dengan Maret 2016	11
Tabel 3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan versi Dunn	24
Tabel 4. Kriteria Evaluasi Kebijakan versi Dunn	25
Tabel 5. Penentuan Fokus, Sub Fokus dan Data	51
Tabel 6. Pelaksanaan perekaman dan Pencetakan SIAK KTP-EL Kota Probolinggo sampai dengan Agustus Tahun 2016	96

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

Gambar 1. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam evaluasi	16
Gambar 2. Monitoring Evaluasi Kebijakan	21
Gambar 3. Model umum sistem	29
Gambar 4. Siklus Informasi	32
Gambar 5. Analisis data interaktif	55
Gambar 6. Skema model evaluasi kebijakan	98

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara geografis dan sebagai negara kepulauan memiliki persebaran penduduk yang tidak merata, disamping pula tingginya jumlah penduduk yang menduduki peringkat ke empat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan kondisi demikian, menimbulkan berbagai macam permasalahan yang mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak mengambil sebuah kebijakan dalam bidang kependudukan. Jika tidak diantisipasi dengan seksama, bukan tidak mungkin akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut kependudukan di sebuah negara, seperti terjadinya ketimpangan yang nyata antar jumlah penduduk di suatu daerah, salah sasaran kebijakan/program sebagai akibat dari kurangnya ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan. Bukan hal yang baru tentunya jika para pelaksana pembangunan (birokrat) kerap mengabaikan data kependudukan dalam upaya melaksanakan program dan kebijakannya. Tjiptoherijanto, (2004:23-24)

Pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Dwipayana (2003:5) Hal terpenting dari ketiga fungsi tersebut dalam kaitan dengan administrasi kependudukan adalah penekanan terhadap fungsi pelayanan, seperti dalam menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas peristiwa kependudukan. Fungsi pembangunan, untuk dapat memberikan masukan (*input*) sebagai dasar dari implementasi sebuah program/kebijakan tertentu. Dan perlindungan yang dapat berupa penerbitan dokumen-dokumen kependudukan.

Kebijakan tersebut sering terjadi dalam prakteknya sebuah program/kebijakan akan gagal atau mengalami hambatan sebagai akibat dari kurang validnya data-data pendukung yang mendukungnya. Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan sangat besarnya jumlah penduduk Indonesia sebagai negara berkembang. Di sisi lain, letak geografis sebagai negara kepulauan yang memiliki persebaran penduduk tidak merata memungkinkan timbulnya berbagai masalah yang mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak dan mengambil sebuah kebijakan. Jumlah penduduk yang besar yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan di sebuah negara serta dapat mengganggu stabilitas pembangunan. Bahkan Darwin mengatakan; Masalah kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menyejahterakan rakyat, hal ini jangan pernah diabaikan. (dalam Kompas 24 Maret 2007)

Ketersediaan data umum tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran penting. Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, dan atau pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Perlindungan tersebut berupa penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang cukup besar ditambah dengan kurangnya dukungan aspek-aspek pendukung di bidang kependudukan akan mudah menyebabkan penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen-dokumen identifikasi, misalnya. Seperti dokumen identitas kependudukan, termasuk paspor, KTP, KK, dan lain-lain. Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, baik Pemilu, Pilpres, Pilkada, dan sebagainya masih adanya daftar pemilih ganda, atau nama pemilih yang ternyata sudah

meninggal (<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=79&date=2015-10-30>) Maka dalam konteks ini, yang terbaik adalah berusaha untuk merekam data penduduk secara terus menerus untuk mengantisipasi apabila ada perubahan yang diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Catatan dibuat bagi setiap individu dan perubahan-perubahan selama masa hidupnya. Rusli (1996:38) Karenanya diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dan terpadu.

“Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” (UU 24/2013 Pasal 1 Angka 1)

Untuk itu, ketertiban, ketepatan, keterpaduan, kegunaan, dari administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perencanaan, perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi berbagai program pembangunan, dimana kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan. Pemerintah dalam menyikapi berbagai fenomena tersebut telah berusaha secara maksimal untuk memperoleh data tentang kependudukan yang akurat dan mampu membuat pemetaan yang valid guna menanggulangi masalah kependudukan. Kevalidan data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka; pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk, dan sebagainya. Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Di sisi lain, kebutuhan data mikro penduduk untuk, misalnya, identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan lainnya dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Pengelolaan pendaftaran biodata penduduk merupakan tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan.” Namun, jauh sebelum itu terlebih dahulu telah ada kebijakan atau program pemerintah di bidang pendaftaran kependudukan yang dikenal dengan sebutan; Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) mulai tahun 1996.

SIMDUK merupakan sebuah program yang diimplementasikan di kabupaten/kota dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. Hal ini merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dilokalisir di satu titik, yaitu Internet Data Center. Kelemahan utama sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan diantaranya adalah masih banyaknya ditemukan pemalsuan identitas karena kurang detailnya data-data mengenai penduduk yang bersangkutan.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK maka pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Kebijakan yang mampu menghapus kelemahan utama dalam SIMDUK dan mampu mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi guna merealisasikan *database* penduduk, dengan kata lain yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan *database* penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk sehingga dapat menekan terjadinya kepemilikan identitas ganda. Sistem baru ini dikenal dengan istilah "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan" atau SIAK

yang secara payung hukum sudah dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang “Pengelolaan Administrasi Kependudukan” dan dilanjutkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan” yang setahun kemudian diperkuat oleh pedoman pelaksanaannya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan.” Sedangkan di tingkat lokal, khususnya di Kota Probolinggo telah pula diterbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.”

SIAK berusaha untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan berbasis teknologi informasi. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik kota maupun kabupaten dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Dengan adanya pengelolaan data secara daring (*online*) maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. Berbagai manfaat SIAK diantaranya adalah, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Penduduk Kota Probolinggo yang belum terjangkau oleh KTP elektronik (KTP-el) memanfaatkan celah atau “peluang” yang ada untuk mendapatkan identitas baru sebagai Penduduk Kabupaten Probolinggo. Atas peristiwa kependudukan tersebut pada akhirnya akan muncul dua identitas atau data ganda, yakni sebagai penduduk Kota Probolinggo dan penduduk Kabupaten Probolinggo. Maka akibat kesalahan salah satunya disebabkan

oleh petugas ADB kurang *up to date* ini penduduk yang bersangkutan kemudian dapat memanfaatkannya ke dalam tujuan yang beragam, seperti membeli tanah di Kabupaten Probolinggo, membeli mobil menggunakan identitas Kabupaten Probolinggo untuk menghindari Pajak Progresif kendaraan bermotor di Kota Probolinggo dan seterusnya. Tentu saja hal ini juga mengindikasikan adanya kendala yang disebabkan oleh lemahnya penegakan regulasi, pengawasan yang minim, selain masalah internal terkait jaringan antara daerah dan pusat yang sering terganggu serta server untuk masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak sama sehingga tidak bisa cepat sinkron. Hal ini juga senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Jai, dkk., (2016:36) atas implementasi SIAK di Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang dimana lambannya jaringan internet yang ada menjadikan hambatan dalam pelaksanaan program SIAK.

Secara garis besar, beberapa masalah kebijakan SIAK di Kota Probolinggo dapat digeneralisir ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Aplikasi pengiriman data rekaman KTP Elektronik yang kurang mendukung, dimana yang seharusnya dalam setiap pelaksanaan perekaman KTP Elektronik, data yang sudah terlacak dapat tersimpan pada *data base* namun dalam faktanya tidaklah demikian. Hal ini membuat proses perekaman data dilakukan lebih dari satu kali yang mengakibatkan *duplicate error*.
2. *Human error* dari petugas/operator ADB dalam menggunakan *fingerprint* dan entry data NIK pada perekaman data KTP Elektronik yang mengakibatkan *duplicate error*.
3. Terpisahnya server SIAK dan server KTP Elektronik yang mengakibatkan data warga di *database* SIAK tidak secara otomatis ter-*cover* dalam perekaman.
4. Seringnya terjadi *error* pada jaringan SIAK dan KTP Elektronik sehingga diantara keduanya sulit terkoneksi.

5. *Human error* dari unsur masyarakat yang ingin memiliki identitas ganda untuk kepentingan tertentu.
6. Informasi yang dimiliki masyarakat terbatas. (Data di olah oleh Penulis atas survey awal yang dilakukan)

Sistem administrasi kependudukan sebagai sub sistem dari sistem yang lebih besar, yakni administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan yang mana hal ini tercermin dalam setiap pelaksanaan kebijakan/program yang ada. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik. Dengan demikian maka selain mendapatkan kevalidan data untuk berbagai kepentingan di sisi satu, sisi lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Karim (2003:31) dapat meminimalisir nada sumbang akan kemunduran pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Ditambahkan pula oleh Hendrastuti (2004:9) bahwa:

“Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan perorangan juga sangat bermanfaat bagi pemerintah (pusat), dan pemerintah daerah untuk perancangan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri.

Konsep kebijakan publik yang terdiri dari tiga proses, yakni; formulasi, implementasi dan evaluasi, yang diistilahkan sebagai “siklus kebijakan”, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan maka tidak berlebihan kiranya jika dalam penelitian ini, penulis hendak meninjaunya dari unsur evaluasinya saja. Karena menurut Samudro, 1998:127 (dalam *eJournal Administrative Reform*, 2014:2534) evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui; 1) Proses pembuatan kebijakan; 2) Proses implementasi; 3) Konsekuensi kebijakan; dan 4) Efektivitas dampak kebijakan. Dengan demikian cakupan unsur

evaluasinya saja sudah penulis anggap cukup luas serta memenuhi skala penyusunan karya ilmiah ini.

Kebijakan SIAK oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah lima tahun lebih diimplementasikan, dengan rincian kegiatan seperti, sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada warga Kota Probolinggo akan pentingnya pembuatan KTP Elektronik dengan melibatkan unsur pemerintahan terbawah, yakni kelurahan dan atau desa hingga ke tataran RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) setempat. Serta juga memberikan pelayanan jemput bola melalui kelurahan-kelurahan setempat kepada lingkungan warga secara langsung, disamping memberikan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada tenaga SIAK dan operator lapangan (ADB) agar kemampuan (*skill*) dan kompetensi mereka di bidang yang ditangani senantiasa *up to date*. Dengan demikian, melihat gambaran di atas bahwa cukup untuk dilakukan upaya-upaya evaluatif guna mengetahui sejauh mana kebijakan dimaksud dikatakan memiliki dampak seperti yang diinginkan.

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan dan sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang taerbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran seita penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya, maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*inpact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu. Menurut Edwards (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan, dimana diantaranya adalah menyangkut komunikasi dan sumber daya manusia (*human resource*). Komunikasi berkenaan dengan sosialisasi, bagaimana agar suatu kebijakan/program dapat diketahui oleh masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia baik secara kualitas, seperti keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidang yang digeluti, ataupun secara kuantitas, yang berkaitan dengan jumlah SDM, apakah sudah mencukupi atau belum dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Lebih lanjut, Subarsono (2005:98-99) mengungkapkan adanya unsur; 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 2) Dukungan publik terhadap kebijakan, 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*), 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Untuk memberikan gambaran menyangkut beberapa tahun implementasi SIAK, khususnya yang berkenaan dengan KTP elektronik saja, dan sekaligus sebagai kajian dasar evaluasi, dapat di lihat dari data awal di halaman berikut ini.

**Tabel 1 Perekaman dan Pencetakan SIAK KTP-Elektronik
Sampai dengan Bulan Maret Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah								Total
		Penduduk	Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman	Cetak Reguler	Cetakan Pusat	Belum Cetak	Duplikate Record	
1	Kademangan	43.971	31.913	28.158	3.755	1.424	27.325	3.164	110	-
2	Wonoasih	35.941	26.230	23.315	2.915	8.070	10.690	7.470	108	-
3	Mayangan	67.995	49.792	44.933	4.859	2.720	43.521	3.551	123	-
4	Kanigaran	60.564	43.854	40.512	3.342	8.691	26.543	8.620	103	-
5	Kedopok	34.930	25.299	22.848	2.451	1.154	22.190	1.995	113	-
	Jumlah	243.401	177.088	159.766	17.322	22.059	130.269	24.800	557	-

Sumber: Data Perekaman SIAK KTP-Elektronik Dispenduk Capil Kota Probolinggo Tahun 2016

Dari data diatas bahwa jumlah penduduk yang lebih kecil terdapat Data Ganda yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih besa, seperti contoh bahwa jumlah penduduk di wiliayah Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kanigaran lebih besar data gandanya lebih sedikit dari Kecamatan Kedopok. Hal ini disebabkan bahwa penduduk di wilayah Kecamatan Kedopok memiliki pemahaman yang terbatas terkait Administrasi Kependudukan, wilayah yang perbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo, tingkat pendidikan yang masih terbatas sehingga kebijakan SIAK yang dilaksanakan di Kecamatan Kedopok belum optimal, perlu adanya evaluasi kebijakan untuk mendukung tertib Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Kedopok.

Data yang disajikan oleh Kabupaten Probolinggo bahwa, *duplicate record* di Kabupaten Probolinggo lebih sedikit daripada di Kota Probolinggo karena di Kota Probolinggo pernah melaksanakan perekaman offline, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Probolinggo. Evaluasi kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo berusaha untuk melaksanakan pelayanan perekaman jemput bola yang diharapkan bahwa kebijakan tersebut bias optimal. Melihat fakta terstebut diatas bahwa masyarakat di Kota Probolinggo perlu diberikan pemahaman secara berkelanjutan berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk mendukung program tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo perlu bersinergi dengan Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk evaluasi kebijakan, bahw program-program dari pusat terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dapat optimal dan tetap berpedoman pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Probolinggo perlu ditingkatkan dan meminimalisir data ganda. Seperti tabel dibawah ini disajikan data perekaman KTP-EL di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 2 Perekaman dan Pencetakan SIAK KTP-Elektronik Tahun 2015 Sampai Maret Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah							Total
		Penduduk	Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman	Cetak Reguler	Belum Cetak	Duplikate Record	
1	Sukapura	20.757	16.235	14.252	1.983	14.076	176	2	-
2	Sumber	27.738	21.175	17.174	4.001	16.936	238	2	-
3	Kuripan	31.608	22.452	19.279	5.263	19.056	223	2	-
4	Bantaran	73.310	34.857	27.116	7.741	26.767	349	3	-
5	Leces	62.000	46.071	36.079	9.992	35.841	238	16	
6	Banyuwanyar	57.949	43.581	36.184	7.397	36.044	140	9	
7	Tiris	74.577	57.416	37.573	19.843	37.094	479	19	
8	Krucil	62.544	46.136	32.273	13.863	31.670	603	10	
9	Gading	55.888	41.969	34.056	7.640	33.711	345	12	
10	Pakuniran	46.606	36.029	30.677	5.352	30.395	282	14	
11	Kotanyar	38.745	29.615	25.323	4.292	25.023	300	13	
12	Paiton	70.004	51.764	42.925	8.839	42.591	334	22	
13	Besuk	52.022	38.944	31.601	7.343	31.280	321	15	
14	Kraksaan	71.816	52.676	42.941	9.735	42.490	451	126	
15	Krejengan	42.638	31.945	27.120	4.825	26.728	392	10	
16	Pajajaran	35.439	26.253	22.935	3.858	22.211	184	18	
17	Maron	69.443	51.718	42.991	8.727	42.703	288	17	
18	Gending	44.130	32.262	27.410	4.852	27.261	149	14	
19	Dringu	55.764	41.289	35.429	5.860	35.293	136	12	
20	Tegalsiwalan	38.153	28.294	24.338	4.646	24.080	258	5	
21	Sumberasih	65.952	48.919	39.642	9.277	39.288	354	8	
22	Wonomerto	46.511	35.875	24.876	10.999	24.488	288	12	
23	Tongas	70.796	54.004	44.348	9.6564	44.153	195	8	
24	Lumbang	33.306	25.897	21.584	4.313	21487	97	5	
	Jumlah	1.219.900	917.883	737.586	180.297	730.666	6.920	374	-

Sumber: Data perekaman SIAK KTP-EL Kabupaten Probolinggo

Hal ini berarti, implementasi SIAK di Kota Probolinggo yang sudah berjalan lebih dari lima tahun tepatnya pasca dikeluarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang “*Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*”, dalam pelaksanaannya masih belum optimal terutama data ganda (*duplicate Record*). Oleh karena itu untuk melihat dimana letak kelemahan, faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya, dan lain-lain lebih fokus diarahkan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan/program dimaksud untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo. Dalam hal ini maka peneliti berminat untuk mengamati, meneiliti dan mendiskripsikan lebih dalam dengan mengambil judul penelitian Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan dalam

mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan tetapi melihat data ganda yang cukup besar sampai dengan bulan Maret 2016 di Kota Probolinggo, maka diperlukan evaluasi secara menyeluruh dalam kebijakan tersebut untuk menekan data ganda yang disebabkan oleh banyak faktor yaitu human error dari masyarakat, human error dari petugas dan sarana prasarana seperti jaringan dan server yang pendukung dalam kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

“ Mengapa Sistem Informasi Administrasi kependudukan di Kota Probolinggo belum optimal”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo mengapa belum optimal dengan Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai pengembangan keilmuan khususnya Administrasi Negara yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo.

- b. Memberikan gambaran tentang kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo yang belum optimal dengan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan yang dapat dituangkan dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Konsep kebijakan sejatinya sangatlah luas, bahkan saking luasnya orang banyak menjumbuhkan istilah kebijakan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), *standard*, proposal dan *grand design*. Winarno (2014:19) Atau kebijakan yang oleh UN (*United Nation*) hanya diartikan sebagai proses bertindak dalam wujud dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas tertentu atau suatu rencana. (Wahab, 1997:3) Namun untuk mempersempit sekaligus guna kepentingan analisis dalam penelitian ini, ijinkan penulis untuk langsung membatasinya pada istilah yang mengarah pada kebijakan publik atau *public policy*. Pada dasarnya kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart (dalam Tangkilisan, 2003:12), kebijakan publik diartikan sebagai:

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Menurut Winarno (2014:20) Yang selanjutnya adalah definisi yang sangat penulis suka, bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. “*Whatever government choose to do or not to do.*” (Dye dalam Islamy, 1997:18, lihat pula Winarno, 2014:20) Hal ini secara tegas menyatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah mengandung makna kebijakan juga dikarenakan apa-apa yang tidak dilakukan pemerintah tersebut mengandung implikasi yang sama besarnya atas sesuatu yang dilakukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah,

dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Dengan kata lain, kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi yang diberikan seyogyanya dapat mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Islamy (1997:10), bahwa ia harus menekankan pada perlunya orientasi yang berujung terhadap kepentingan publik. Dengan demikian kita dapat membedakan antara kebijakan publik dengan kebijakan non publik, yaitu terletak pada muatan kepentingan publiknya yang harus tercermin didalamnya.


Sehubungan dengan konsep kebijakan diatas bahwa Kota Probolinggo berusaha untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan dengan mengimplementasikan kebijakan SIAK sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah didasarkan dengan UU No 23 Tahun 2006 yang diperbarui dengan UU No 24 Tahun 2013. Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo sudah dilaksanakan selama lima tahun yang diawali dengan entri data atau disebut dengan pencocokan dan penelitian data kependudukan di Kota Probolinggo. Dalam pelaksanaannya Dpenduk Capil Kota Probolinggo dituntut untuk memenuhi target pusat dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti kepemilikan KTP-EL.

Kebijakan SIAK tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 3 Tahun 2010 untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kebijakan tersebut sudah dibuktikan dengan perekaman *offline* keliling, pelayanan jemput bola dan pelayanan gratis untuk dokumen kepemilikan KK dan KTP. Kendala di lapangan masih sering ditemukan yaitu seperti jaringan yang sering offline, server KTP dan server SIAK terpisah, human error dari operator yang memanfaatkan celah agar target kepemilikan KTP-EL di Kota Probolinggo dapat terpenuhi dan human error dari masyarakat yang ingin memiliki data ganda untuk kepentingan tertentu dan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut yang belum memadai. Apabila dibandingkan antara pelaksanaan dan hasil yang diharapkan masih jauh dari sasaran dan tujuan. Permasalahan data ganda,

jaringan offline, keluhan dari masyarakat, terpisahnya data server KTP dan server SIAK sehingga daerah belum memiliki data base secara tunggal. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan SIAK kedepan dapat berjalan optimal, evaluasi bagi petugas, masyarakat dan sarana prasarana. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah yang berkelanjutan agar dokumen kependudukan dapat tertib dan valid dengan kepemilikan data tunggal. Dukungan dari masyarakat dan sarana prasarana juga diperlukan agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat bersinergi.

2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan (*Policy evaluation*)

Dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan yang berupa program, proyek maupun dari kebijakan-kebijakan tidaklah terlepas dari adanya pengawasan dan penilaian. Mekanisme yang biasa dilakukan untuk menilai dan mengukur suatu kegiatan disebut dengan evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan dari kebijakan yang dilakukan. Menurut Dwidjowijoto (2004:183), evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan seperti gambar berikut ini:



Sumber: Dwidjowijoto (2004:183)

Gambar di atas menunjukkan antara harapan dan kesenjangan dimana tujuan evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat

seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Dwidjowijoto, 2004:184)

Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijaksanaan beserta perkembangannya. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2014:229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari pendapat tentang evaluasi di atas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat perlu untuk dilakukan dalam setiap kegiatan, program atau proyek yang sedang dijalankan.

Evaluasi dilakukan pastilah mempunyai tujuan. Tujuan evaluasi diantaranya adalah untuk memperoleh hasil (*outcome*) yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. (Setyodarmodjo, 2003:213) Masih menurut sumber yang sama, dalam melaksanakan evaluasi kebijaksanaan, dapatlah timbul kegiatan perbaikan dengan pelaksanaan:

1. Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan;
2. Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut *cost* dan *benefits*;
3. Memberikan kritik-kritik yang membangun (*konstruktive critics*) yang dapat mencegah pelaksanaan kebijaksanaan terbawa oleh arus yang keliru;
4. Memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu, serta usaha lain-lainnya yang pada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil dari macam-macam kegiatan (*output*) yang semestinya. (*ibid.*)

Sedangkan menurut Winarno (2002:170), tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-

program) dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Anderson (dalam Winarno, 2002:167-168) membagi evaluasi kebijakan publik ke dalam tiga tipe sebagai berikut:

1. Tipe pertama. Evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.
2. Tipe kedua. Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut; Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada kebijakan atau program-program maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. Tipe ketiga. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak-dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan seperti; Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagai mana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan dan keuntungan apa yang didapat? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluasi seperti ini maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah evaluasi ini akan memberikan pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan

mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

Dari penjelasan tipe-tipe evaluasi kebijakan publik menurut Anderson di atas terlihat bahwasanya kebijakan SIAK di Dispenduk Capil lebih bersinergi dan selaras dengan tipe Evaluasi Sistematis. Kebijakan SIAK pada umumnya melihat dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan yaitu menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebijakan tersebut akan diukur sejauh mana keberhasilannya, termasuk manfaatnya bagi masyarakat. Evaluasi sistematis akan memberikan *feedback* dari masyarakat kepada pembuat kebijakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan dan koreksi agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana. Seperti contoh kebijakan perekaman KTP-EL di Kota Probolinggo, yang awalnya manual berubah ke *database* secara *online*. Kelebihan dokumen kependudukan ini terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain untuk di kroscek kevalidannya, disamping juga mempermudah masyarakat dalam kepemilikan data tunggal. Namun kenyataannya, kebijakan dimaksud masih mengalami kendala di lapangan baik dari segi internal maupun eksternal, evaluasi sistematis dapat meminimalisir dari berbagai permasalahan yang ada.

Sisi yang lain, berdasar pada pendapat Inayatullah (1980:58), bahwa ada tiga macam kegiatan evaluasi, yakni:

1. *Pre-program evaluation* (Evaluasi dilakukan sebelum program berjalan)
Evaluasi ini dijalankan sebelum program diimplementasikan. Dilakukan untuk; 1) mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, 2) menguji hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek.
2. *On-going evaluation* (Evaluasi dilakukan pada saat program berjalan)
Evaluasi ini merupakan sebuah analisa yang berorientasi pada aksi, efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian. *On-going evaluation* dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara output dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul. Fungsi evaluasi ini sebagai berikut; 1) memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program


dijalankan, 2) mengecek apakah target/sasaran benar-benar mendapat keuntungan dari program, 3) membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi) dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada proyek selama pengimplementasian.

3. *Ex-post evaluation* (Evaluasi dilakukan setelah program selesai)
Ex-post evaluation diartikan sebagai proses yang diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang; 1) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, 2) Kontribusinya terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional. 3) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari proyek.

Dari pemaparan macam-macam kegiatan evaluasi di atas, nampak bahwa evaluasi terhadap kebijakan SIAK lebih tepat diarahkan pada *Ongoing evaluation*, hal ini tidak lain dan tidak bukan karena evaluasi dilaksanakan pada saat kebijakan yang bersangkutan masih berjalan, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Sedangkan Dispenduk Capil Kota Probolinggo sendiri juga telah melakukan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan, dengan harapan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dan dampaknya bagi masyarakat. Evaluasi dimaksud dilaksanakan dengan berusaha mengkomodir dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menghambat kebijakan SIAK, mulai dari SDM hingga perangkat SIAK.

Lebih jauh, menyangkut *monitoring* dan evaluasi kebijakan dapat dilihat dalam bagan di halaman berikut:

Gambar 2
Monitoring Evaluasi Kebijakan



Pendekatan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu (*Peseudo Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya (*Self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi ini secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik setatistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang ada (misalnya: jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsinya bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal menggunakan berbagai macam metode yang seperti dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya identik untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Evaluasi formal menggunakan Undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesialisasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan atau ketepatan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.

Salah satu tipe evaluasi formal adalah *evaluasi sumatif* yang meliputi usaha yang memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan *evaluasi formatif* meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau, pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsinya evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik dari yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator

merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh: staf tingkat menengah dan bawahan, pegawai pada badan-badan lainya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

Sehubungan dengan beragam pendekatan evaluasi kebijakan tersebut di atas, dapat di lihat bahwa pendekatan evaluasi yang sesuai dengan kebijakan SIAK adalah evaluasi keputusan teoritis dan evaluasi formal. Evaluasi jenis ini lebih aplikatif atas suatu undang-undang dan atau dokumen kependudukan penting lain yang akan mengarahkan agar kebijakan tersebut lebih efektif dan efisien. Dampak dari kebijakan dimaksud akan dimumkan secara formal oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat, yang mana didalamnya memuat tentang target-target capaian pelaksanaan kebijakan SIAK serta tercapainya kepemilikan data yang valid dan data tunggal sedangkan evaluasi keputusan teoritis melibatkan pegawai untuk merumuskan tujuan dan target nanti diukur.

Menurut Wibawa (dalam Dwidjowijoto, 2004:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi sebagai berikut.

1. Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para perilaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. Audit
Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat menggunakan tiga pendekatan evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (1999:612) dalam bentuk tabel di halaman berikut:

Tabel 3
Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik Versi Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Ekksperimentasi sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimmental Evaluasi proses retropektif Evaluasi hasil retropektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara diinginkan berbagai kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara fomal ataupun diam-diam merupakan eksplisit oleh pelaku	Penilaian dapat tidaknya di evaluasi Analisis utilitas multi atribut ukuran yang tepat dari manfaat attau nilai

Sumber: Dunn (1999:612)

Masih menurut Dunn (1999:612), pendekatan di atas juga menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria-Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik Versi Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, Rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn (1999:612)

Evaluasi menyangkut penilaian-penilaian atas program-program atau proyek-proyek, melihat kelemahan dan kekurangan untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya kegiatan evaluasi diharapkan setiap kebijakan, program atau proyek bisa berjalan dengan baik dan memberi dampak yang positif bagi penerima kebijakan. Evaluasi tidak pula hanya dilakukan di akhir kegiatan saja, sedang berjalan dan tengah kegiatan, evaluasi tetap bisa dilakukan. Hal ini yang mempermudah untuk mengkaji apa yang sudah dilakukan, sehingga suatu kegiatan itu terus mengalami perbaikan-perbaikan sampai pada tingkat kesempurnaan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui

sejauh mana kebijakan tersebut dapat tercapai dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Evaluasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat tercapainya suatu kebijakan seperti kebijakan Sistem Admindak yang dikembangkan Dispenduk Capil. Evaluasi dalam hal ini melihat dari input, proses dan output dapat diartikan juga evaluasi secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan dimaksud. Evaluasi dapat melibatkan lingkungan internal Pemerintah Daerah sendiri maupun tingkat Pemerintah Pusat, dalam hal kebijakan SIAK bahwa target untuk mewujudkan masyarakat tertib Admindak dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid dan berkualitas.

2.3 Konsep Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi serta Sistem Informasi Manajemen (SIM)


Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu." Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan satu sama lain untuk menggapai tujuan dan sasaran dimaksud."Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu". Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memang didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dari lingkup sistem yang dituju.

Dalam pandangan lain, sistem didefinisikan sebagai berikut; "Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau sub-sistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan." (Sutanta, 2003:4). Sistem juga diartikan sebagai sekumpulan elemen yang bekerja sama dalam suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu

fungsi yang berguna. Dengan demikian pengertian sistem menurut definisi di atas dapat disimpulkan sebagai sekelompok elemen yang saling berhubungan dengan suatu maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun model umum suatu sistem adalah terdiri dari masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*output*), sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di halaman berikut ini:

Gambar 3

Model Umum Sistem



(Sutanta, 2003:7)

Model umum sebuah sistem di atas merupakan gambaran sistem yang sederhana, yang dapat dikembangkan lagi. Sebab sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan menghasilkan keluaran yang dilakukan dalam suatu proses. Suatu sistem terdiri dari berbagai sub-sistem yang meliputi macam-macam sub-sistem- lainnya.

Suatu sistem dalam teorinya dapat dibedakan oleh jenis-jenis sistem yang menurut Davis (dalam Effendy, 1996:58) terdiri atas klasifikasi sebagai berikut:

1. Sistem abstrak dan sistem fisik;

Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Sedangkan sistem fisik merupakan suatu perangkat yang secara bersama-sama beroperasi untuk mencapai tujuan.

2. Sistem deterministik dan sistem probabilistik;

Sistem deterministik adalah sistem yang dalam operasinya dapat menentukan hasilnya secara pasti sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang dalam operasinya tak dapat di duga hasilnya secara pasti.

3. Sistem tertutup dan sistem terbuka;

Sistem tertutup merupakan suatu sistem dimana tidak terjadi pertukaran bahan, informasi dengan lingkungan. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dengan lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa terdapat berbagai macam jenis sistem sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Seperti dalam sebuah organisasi dan dalam proses informasi terdapat sistem-sistem yang secara relatif terisolasi dari lingkungan. Sebuah sistem dalam suatu organisasi dapat berjalan secara baik apabila suatu masukan dapat diproses menjadi keluaran yang berguna bagi yang membutuhkan.


Selanjutnya adalah informasi, yang mana hal ini terkait dengan pesan yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, dan kejadian adalah suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan, informasi dapat diartikan sebagai berikut:

"Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung, saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang." Sutanta (2003:10)

Menurut Mc. Fadden, (dalam Kadir, 2003:31) informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Dengan demikian informasi merupakan suatu data yang masih mentah apabila tidak diolah atau diproses. Data juga bisa di lihat melalui suatu model.

Model yang digunakan untuk pengolahan data agar menjadi informasi bisa disebut siklus pengolahan data seperti berikut ini:

Gambar 4
Siklus Informasi



(Sutanta, 2003:10)

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar informasi yang diperlukan. Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam mengambil keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini.

Definisi sistem informasi oleh Kadir (2003:11) diartikan sebagai; "Kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan." Definisi ini menerangkan bahwa sistem informasi dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai sumber daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. Sistem informasi juga dapat memudahkan pekerjaan di suatu perusahaan-perusahaan.

Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam suatu institusi ditujukan agar institusi yang bersangkutan dapat berjalan efektif dan efisien melalui aplikasi sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan atau stakeholders. Ditinjau dari kriterianya, sistem informasi antara lain harus fleksibel, efektif dan efisien. Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi merupakan suatu perangkat kerja yang dapat bekerja untuk memproses suatu masukan ataupun data, kemudian data yang telah diproses akan menjadi suatu keluaran yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Ladjamudin (2005:13-14) mendefinisikan sistem informasi sebagai:

- a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
- b. Sekumpulan prosedur yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.
- c. Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi di suatu organisasi serta menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi adalah suatu sistem, sekumpulan prosedur yang dibuat oleh manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat informatif. Penjelasan di atas juga menyebutkan bahwa sistem informasi adalah aplikasi untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi instalasi dan perawatan, perangkat lunak, dan data. Sistem Informasi adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan.

Menyangkut komponen-komponen akan sistem informasi dalam mendukung beberapa fungsinya yang sangat vital, maka di dalam sistem informasi dapat dibedakan menjadi; *hardware*, *software*, prosedur, pengguna dan *data base*. Berikut penjelasannya secara rinci:

- a. Perangkat keras (*Hardware*), mencakup peranti-peranti fisik seperti monitor, *Central Processing Unit* (CPU), Modem, printer, dll.
- b. Perangkat lunak (*software*), biasa juga disebut sebagai program merupakan sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
- c. Prosedur, yakni sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pengaturan keluaran yang dikendaki.
- d. Pengguna, adalah semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
- e. Data Base, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan data lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi, diantaranya data, *user* dan sistem. Kadir, (2003:70)

Menurut Gomes, (2001:1) manajemen berasal dari kata *to manage* (Inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Lebih lanjut Follet (dalam Wijayanti, 2008:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Berikutnya adalah Terry (2005:1) yang memberi pengertian manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya,

memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Murdick (1993:16) dalam bukunya “Sistem Informasi untuk Manajemen Modern” mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai;

“Suatu kelompok orang, seperangkat pedoman dan petunjuk, peralatan pengolah data (seperangkat elemen) memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengoperasikan data dan barang) untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan (mencari tujuan bersama) dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling efisien (menghasilkan informasi menurut waktu rujukan.)

Beberapa pendapat tentang SIM juga dikemukakan oleh, misalnya Burt Scanland dan J. Bernard Eys, yang menyatakan bahwa SIM merupakan suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. The Laing Gie berpendapat bahwa SIM sebagai jalinan hubungan dan lalu lintas keterangan dalam suatu organisasi melalui proses pengumpulan, pengolahan, pemahaman, dan penyebaran kepada pejabat yang berkepentingan. Lebih jauh lagi, dalam *Encyclopedia Of Management* disebutkan bahwa SIM merupakan suatu proses pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan kepada pimpinan dalam proses manajerial.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkandung pengertian sistem pengolahan informasi dalam menunjang pelaksanaan manajemen. Atau merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Data-data tersebut di olah untuk menjadi sebuah informasi. Sistem informasi manajemen mempunyai pemahaman sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen, yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan

memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif.

Menurut Davis (1999:15) Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik sebagai berikut:

1. Perangkat keras komputer
2. Perangkat lunak
 - a) Perangkat lunak sistem umum
 - b) Perangkat lunak terapan umum
 - c) Program aplikasi
3. Data base (data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer)
4. Prosedur
5. Petugas pengoperasian.

Secara khusus berkaitan dengan petugas pengoperasian ini adalah menyangkut jumlah personil. Sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2016:259) dengan judul; Evaluasi Pelaksanaan SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Salah satu hasilnya disebutkan bahwasanya salah satu faktor penghambat pelaksanaan SIAK di daerah dimaksud diantaranya adalah masih kurangnya tenaga petugas operator, selain itu petugas dimaksud juga merangkap sebagai petugas verifikasi dan validasi *database*.

Selanjutnya, menurut Jalaludin, (2007) sistem informasi manajemen dapat dijelaskan dengan memberikan penjelasan yang didasarkan pada tiga macam tinjauan yaitu berdasarkan komponen fisik, fungsi pengolahan, dan fungsi keluaran. Berdasarkan komponen fisik penyusunnya, Sistem Informasi Manajemen dapat terdiri atas komponen:

1. Perangkat keras (*hard ware*)
2. Perangkat lunak (*soft ware*)
3. Berkas (*file*)
4. Prosedur (*procedure*)
5. Manusia (*brain ware*).

Menurut Jalaludin, (2007:12) Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan. Proses pengolahan data dapat meliputi sebagian atau seluruh unsur pengolahan data berikut:

1. Pengumpulan data (*data capturing*)
2. Pembacaan (*reading*)
3. Pemeriksaan (*verifying*)
4. Perekaman (*recording*)
5. Penggolongan (*classifying*)
6. Pengurutan (*sorting*)
7. Peringkasan (*sumarizing*)
8. Perhitungan (*calculating*)
9. Perbandingan (*comparing*)
10. Pemindahan (*transmiting*)
11. Penampilan kembali (*retrieving*)
12. Penggandaan (*reproduction*)
13. Penyebarluasan (*distribution*).

Masih menurut sumber yang sama, agar Sistem Informasi Manajemen dalam suatu organisasi dapat beroperasi secara efektif, maka perlu diperhatikan tentang beberapa unsur penting berikut:

1. Data yang dibutuhkan
2. Kapan data dibutuhkan
3. Siapa yang membutuhkan
4. Dimana data dibutuhkan
5. Dalam bentuk apa data dibutuhkan
6. Prioritasyang diberikan dari bermacam data
7. Prosedur/mekanisme yang digunakan untuk memproses data
8. Bagaimana pengaturan umpan balik. (Jalaludin, 2007:12)

Penggunaan konsep Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu teori pendukung yang berhubungan dengan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bahwa dalam kebijakan tersebut terdapat proses,

input dan output. Proses yang dilaksanakan dalam kebijakan dimaksud adalah terdapat suatu UU / Peraturan dari tingkat pusat yang diadopsi oleh daerah untuk pembuatan Perda selanjutnya akan diimplementasikan untuk dijadikan suatu kebijakan di daerah. Sistem input yang berhubungan dengan adanya input data yang dilaksanakan Dispenduk Capil diawali dengan pencocokan dan penelitian data pada tahun 2010 s/d 2011 yang akan dijadikan *data base* daerah dalam mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Adminduk.

Kebijakan tersebut tentunya didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana dan tentunya dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Dalam hal output disini adalah bahwa kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan yang dijadikan sebagai identitas diri dalam suatu daerah. Kebijakan adminduk harus didukung dengan pelayanan yang berkualitas sebagai tindak lanjut dari target yang harus dicapai oleh Dispenduk Capil dalam kebijakan kepemilikan dokumen kependudukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan.

2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. SIAK merupakan sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk dan catatan sipil) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menerapkan RDMBS (*Relational Database Management System*), yakni pencatatan suatu peristiwa kependudukan penduduk, baik kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan sebagainya yang saling mempengaruhi hasil pencatatan, sehingga selalu terjadi penyesuaian data secara otomatis yang berimplikasi pada penertiban dokumen penduduk (data dinamis).

SIAK juga dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

SIAK disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Dalam implementasinya, SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat, yakni Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. Melalui sistem penerapan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) maka seseorang tidak akan bisa memiliki identitas ganda yang rentan disalahgunakan. Sebab, nomor tersebut bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan.

Menyangkut tujuan diadakannya SIAK, antara lain:

1. Terjaminnya *database* kependudukan terpusat;
2. *Database* kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain seperti statistik, pajak, imigrasi, dan lain-lain;
3. Adanya sistem yang terintegrasi mulai RT/RW, kelurahan, kecamatan, pendaftaran penduduk, catatan sipil, dan lain-lain;
4. Terwujudnya standarisasi nasional (termasuk kodifikasinya);
5. Pemberlakuan Nomor Pengenal Tunggal (NIK);

6. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil), dan lain-lain. (UU No. 24 Tahun 2013)

Embrio dari implementasi SIAK telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang “Pengelolaan Administrasi Kependudukan”. Dilanjutkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan”, yang setahun kemudian diperkuat oleh pedoman pelaksanaannya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan”, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.” Sedangkan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.”*

Sedangkan peranan SIAK dalam Administrasi Kependudukan, khususnya dalam upayanya mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain:

1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Penerbitan NIK Nasional.
3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan publik lainnya.
4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

Lebih jauh lagi, SIAK sebagai bagian dari sistem pemerintahan mempunyai peran strategis guna mendukung pembentukan pemerintahan yang akuntabel dalam hal:

1. Menerbitkan dokumen penduduk yang benar, cepat dan memberikan status yang jelas.
2. Terhimpunnya data registrasi dengan cakupan yang luas dan dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan SIAK merupakan pembaharuan mendasar penyelenggaraan salah satu pelayanan publik yang diberikan kepada penduduk. Secara mendasar, penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut.
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dengan demikian maka atas diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Tercapainya tertib administrasi kependudukan, karena dengan adanya NIK maka permasalahan seperti KTP ganda tidak akan terjadi.
2. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik (*short time response*), sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak-balik untuk mengurus.
3. Terhubungnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang menuju integrasi secara menyeluruh yang diharapkan dapat diterapkan secepatnya di semua provinsi di Indonesia.
4. Tercapainya *Good Corporate Governance* dalam hal *public services*, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana biasanya masyarakat selalu beranggapan membuat KTP atau KK susah karena harus bolak-balik dan terkadang dikenakan biaya tambahan oleh oknum tertentu.
5. Untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk dapat dilakukan dengan cepat melalui pengembangan Bank Data Kependudukan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk berbagai kepentingan, baik individu, masyarakat, pemerintah, dan kepentingan pembangunan lainnya.
6. Dalam hal pengolahan data statistik vital (*vital statistic*) baik yang berhubungan dengan peristiwa penting seperti; lahir, mati, kawin, cerai dan lain-lain, maupun peristiwa kependudukan, seperti perubahan alamat, pindah-datang dan perpanjangan KTP, dan sebagainya maka hasil

perhitungan dan pengolahan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:

1. Faktor Komunikasi

Adalah suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi.

2. Faktor Sumber daya

Adalah sarana yang digunakan, hal ini dilihat dari aspek staf/personil, informasi dan fasilitas.

3. Faktor Sikap

Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Yaitu tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksanaan, dan dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung jawabnya.

2.5 Konsep Administrasi dan Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

2.5.1 Pengertian Tertib Administrasi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan sangat penting dalam pencapaian tujuan dari

berbagai kegiatan. Secara etimologi istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya *to administer*. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1974), kata *to admister* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata *Administrasi* juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administrare* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tatausaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang).

Menurut Suprayogi, (2011:2) administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama.” Sedangkan Siagian (1987:4) mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.” Adalah Liang Gie (1999:17) yang mengaitkan definisi administrasi sebagai “Tata Usaha”, berikut kutipan lebih lengkapnya:

“Administrasi *work* cukuplah dinyatakan dalam bahasa Indonesia “Tata Usaha”, dapatlah kini secara lengkap tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan atas setiap usaha kerjasama.”

Di Indonesia, administrasi juga dikenal dengan istilah administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan *intern* atau *ekstern*. (Silalahi, 2005:5)

Menurut Handyaningrat, (dalam Masry, 2003:14) administrasi dalam arti sempit berasal dari kata "*administratie* (bahasa Belanda), yaitu meliputi kegiatan: catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan atau *clerical work*. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas.

Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Silalahi (2005:7) Administrasi dalam arti luas ini dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang pengertian, yaitu:

1. Proses, ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan/bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan, orang harus memikirkan dulu, kemudian mengatur/menentukan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu lalu pencapaiannya sendiri sampai tujuan yang dikehendaki. Keseluruhan aktivitas-aktivitas tersebut dirangkum dalam suatu pengertian administarasi.
2. Fungsi, ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, admisnitrase berarti keseluruhan tindakan (aktivitas) yang mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi yang berkedudukan sebagai "administrator" atau yang menduduki manajemen puncak suatu organisasi.
3. Kepranataan (*instutisiori*), dalam sudut pandang ini administrasi diartikan sebagai suatu lembaga. (Maringin, 2003: 15-16)

2.5.2 Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

Sejatinya, untuk lebih menata ketertiban sekaligus juga kevalidan akan data kependudukan, dewasa ini setiap penduduk Indonesia harus terdaftar dalam *database* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil. Sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang administrasi kependudukan. Hal ini sangat lah penting guna penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan. Karenanya, penerapan SIAK banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pencatatan dan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan. Yang mana harapannya juga dapat merangsang masyarakat untuk lebih tertib administrasi kependudukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pendaftaran penduduk meliputi; Pencatatan biodata dan Nomor Induk Kependudukan, pendaftaran peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri. Selain pendaftaran penduduk, ada pula yang harus ditertibkan yang berkenaan dengan pencatatan sipil, meliputi; Pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri, dan lain-lain.

Melalui sistem registrasi penduduk menggunakan SIAK maka data penduduk akan terekam dalam *database* yang dimutakhirkan secara terus menerus manakala ada perubahan yang diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Catatan dibuat bagi setiap individu dan perubahan-perubahan yang dilakukan selama masa hidupnya. Sebagai contoh, dalam hal kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disingkat KTP-el (bukan e-KTP) yang memungkinkan adanya kesempatan bagi penduduk yang belum direkam datanya secara bersinambung. Sedangkan penduduk yang datanya sudah direkam tetapi belum menerima KTP-el tetap aman karena pemberlakuan KTP non-elektronik atau KTP SIAK tetap bisa digunakan.

Sedikitnya terdapat beberapa kemudahan dan keringanan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dengan prinsip penerapan SIAK, yang telah pula diperkuat oleh Surat Edaran dari Kementerian dalam Negeri R.I., Nomor: 470/327/SJ yang antara lain poin pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Dengan demikian penduduk tidak perlu repot-repot memperpanjang masa berlaku KTP. Kecuali ada elemen data yang berubah, misalnya; status perkawinan semula belum kawin menjadi kawin, pekerjaan semula pelajar/mahasiswa menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau jika terjadi perpindahan alamat rumah, dan sebagainya.
2. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak akan ada lagi kesulitan dalam memperbaiki kesalahan elemen data dalam KTP dibanding sistem lama yang dilakukan oleh

Kementerian Dalam Negeri dan terpusat di Jakarta. Dimana pada saat tidak sedikit penduduk yang merasa kesulitan untuk mengkonfirmasi manakala terdapat kesalahan atau terjadi keterlambatan. Tidak sedikit pula kasus satu keluarga yang direkam dalam waktu bersamaan, namun hasilnya ada kesalahan pencantuman foto, alamat, dan sebagainya yang membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya.

3. Dalam hal penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun dimana semula penerbitannya membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri, maka sekarang cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini cukup memangkas waktu, biaya dan energi.
4. Berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil, yang mana sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah, pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil menganut azas dimana peristiwa itu terjadi. Dengan undang-undang yang baru maka azasnya diubah, yaitu azas di tempat domisili penduduk. Perubahan ini memberi keuntungan bagi penduduk suatu daerah, yang misalnya lahir di luar kota/luar pulau maka ketika mau membuat akta kelahiran tidak perlu mengurus ke luar kota/luar pulau, melainkan cukup dibuatkan di Disdukcapil tempat domisilinya.
5. Yang terpenting selanjutnya adalah pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan, seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain. (Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) Kebijakan ini memperkecil peluang bagi pihak tertentu yang biasa menjadi “perantara” dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjadikan

alasan pemungutan. Di samping itu, hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Untuk pelaporan pencatatan kematian, dimana semula adalah kewajiban penduduk diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil). (Pasal 44 UU 23/2006) Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. Karena selama ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan/atau membuat akta kematian masih relatif rendah.
7. Stelsel aktif bagi penduduk diganti bagi petugas. Ini mengandung arti bahwa petugas yang melayani urusan administrasi kependudukan harus proaktif dan jemput bola untuk melayani penduduk.

Dengan demikian maka semua kemudahan pelayanan administrasi kependudukan tersebut bertujuan agar seluruh penduduk baik WNI maupun Orang Asing akan teradministrasikan dengan baik dan tertib. Melalui pelayanan kependudukan yang sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pembangunan dan pengembangan SIAK bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan istem pengenalan tunggal, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang selain valid juga dinamis dan akan selalu *up to date* (mutakhir).

2.6 Konsep Administrasi Pemerintahan

Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Banyak para ahli mengungkapkan pengertian tentang administrasi yang mana antara pengertian yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda, yang mana jika dicermati secara seksama, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Administrasi dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dikemukakan oleh Handyaningrat (1994:2) dalam bukunya yang berjudul; Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, yaitu dari kata *administratie* (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi Tata Usaha adalah bagian kecil kegiatan dari Administrasi yang akan dipelajari. Administrasi dalam arti sempit juga diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Silalahi (2005:5)

Selanjutnya, administrasi dalam arti luas yang menurut Siagian (dalam Silalahi, 2005:9) dalam bukunya yang berjudul "Studi Tentang Ilmu Administrasi" menyatakan bahwa; "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya". Sedangkan menurut Silalahi sendiri, administrasi dalam arti luas adalah "Kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya administrasi mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut, artinya kegiatan administrasi terjadi jika dua orang atau lebih tersebut melakukan kerjasama;
3. Adanya pembagian tugas;
4. Adanya kegiatan/proses/usaha;
5. Adanya tujuan yang dicapai, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Dengan demikian, secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah sendiri berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. *Government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan dalam banyak tulisan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa "*government*" tidak selalu memiliki makna pemerintahan karena Samuel Edward Finer mengartikannya sebagai *public servant* yakni pelayanan masyarakat. *Government* dapat memiliki arti:

1. Menunjuk kepada kegiatan atau proses pemerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain;
2. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses yang dijumpai;
3. Menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. Syafi'ie (2002:13)

Adapun pengertian administrasi pemerintahan yang tertulis di dalam Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Administrasi pemerintahan adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan badan hukum lain yang diberi wewenang pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dan penduduk dalam wilayah hukum administrasi negara.” (Pasal 1 Ayat 1 RUU Administrasi Pemerintahan)

2.7 Konsep Pemerintahan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” maka di dapat pengertian pemerintahan daerah adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Ayat 2)

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah di daerah memiliki tiga asas pemerintahan, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2. Asas Dekontrasi

Asas pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal dan wilayah tertentu.

3. Tugas Pembantuan

Penugasan dan pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.8 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala/kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala dalam masyarakat Koentjaraningrat, (1992:29).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki Sugiyono (2009:54).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru yang diperoleh di tempat penelitian. Sebagaimana pendapat Moleong (1999:62) yang menyebutkan dua alasan penting fokus penelitian, yaitu; *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang penyelidikan; *Kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Tabel 5
Fokus, Sub-Fokus dan Data yang Diperlukan

No.	Fokus	Sub-Fokus	Data yang Diperlukan
	Evaluasi Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang terkait dengan petugas Dispenduk Capil dan masyarakat - Sarana dan prasarana yang mendukung seperti jaringan, server dan alat pencetak KK dan KTP-EL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan terkait evaluasi yang diterapkan dan bagaimana evaluasi dilaksanakan 2. Regulasi yang diterapkan 3. Data Ganda 4. Data Perekaman 5. Data KTP-El Tercetak 6. Laporan Kependudukan 7. Jumlah Wajib KTP-El 8. Dasar SIAK KTP-El belum berjalan optimal 9. Profil Dispenduk Capil 10. Laporan dan arsip pertanggungjawaban pelaksanaan SIAK.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

a. Peneliti Sendiri

Disini peneliti sendiri yang dijadikan instrumen, karena peneliti sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data. Peneliti sebagai subjek dan sekaligus menjadi objek data penelitian.

b. Pedoman Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informasi atau narasumbernya untuk memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. *Field Note*

Yaitu catatan-catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan yang bisa dikembangkan.

d. Perangkat penunjang lain yang meliputi; alat tulis menulis dan alat dokumentasi.

3.4 Lokasi Penelitian

Mengacu pada pendapat Moleong, (1999:86) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentukan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertahankan teori substantif, yaitu penelitian untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografi, waktu, tenaga dan dana perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dengan beberapa pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan pertama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo memiliki Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai tindaklanjut dari UU No 23 Tahun 2006;
2. Jumlah data ganda di Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo meskipun jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Probolinggo lebih besar. Sebagai dasar pembanding, jika hal ini dikaitkan dengan Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait dengan permasalahan data ganda (*duplicate error*), maka Kabupaten Probolinggo yang memiliki cakupan pelayanan dan administrasi SIAK lebih kompleks dan lebih luas, yaitu meliputi 24 Kecamatan, namun di sisi lain jumlah *duplicate error*-nya lebih kecil.

3. Pertimbangan terakhir adalah, keterbatasan peneliti, bahwa peneliti pernah bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada Tahun 2010 s/d 2013 memudahkan untuk pencarian dan akses data kependudukan.

3.5 Sumber Data

Peneliti melakukan apa yang dikatakan oleh Lofland&Lofland (dalam Moleong, 1999:96) bahwa; “Sumber data utama dalam penefitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian tersebut di atas maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Informan adalah *Administrastor Data Base* (ADB) dan Operator Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Dasarnya adalah dikarenakan:

- a. Setiap tahun mendapatkan Bimtek SIAK dari Kemendagri;
- b. Bertanggungjawab menjaga *security* (keamanan) *database*;
- c. Penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil;
- d. Mengatur hak akses tiap-tiap operator di Kecamatan;
- e. Menguasai IT dan jaringan.

Dalam perkembangannya untuk pencarian data dilakukan teknik bola salju (*Snowball Technique*) yang bergulir kepada Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, , Kasi Pendaftaran Kependudukan, Kepala Seksi Pelayanan KTP dan KK, Kasi Pengembangan Sistem Informasi Adminduk, Kasi Pengelolaan Informasi Adminduk, dan masyarakat dengan dasar pertimbangan diantaranya adalah:

- a. Merupakan Tupoksi di Dispenduk capil;
- b. Dapat memberikan informasi dan penjelasan secara lengkap tentang pelaksanaan kebijakan SIAK;
- c. Dapat menangani pengaduan dan permasalahan yang disampaikan dari masyarakat;

2. Peristiwa atau situasi

Peristiwa yang diamati dalam hal ini adalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan/Program SIAK, diantaranya; tugas/kegiatan keseharian yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kependudukan, ada tidaknya keluhan masyarakat terkait dengan peristiwa kependudukan.

3. Dokumen

Peraturan-peraturan , Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, data-data tabel terkait Kependudukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Dengan membawa dan menunjukkan surat pengantar dari Program Pasca Sarjana Universitas Jember, penulis melapor terlebih dahulu pada Kantor Badan Kesejahteraan, Pengembangan dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Probolinggo sekaligus memohon rekomendasi untuk mengadakan penelitian di Kota Probolinggo, khususnya di Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)

Peneliti melakukan pendekatan secara pribadi yang akrab dengan subyek penelitian. Peneliti juga melakukan adaptasi dan proses beajar dengan para informan untuk mengurangi jarak sosial.

3. Mengumpulkan data (*logging the data*)

- a. Wawancara mendalam (*In depth-interview*), untuk mendapatkan informasi (data empiris) berkaitan dengan evaluasi kebijakan SIAK oleh Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
- b. Observasi (pengamatan) dengan pengamatan secara langsung gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun ciri-ciri dalam penelitian adalah mempunyai arah khusus, sistematis, bersifat


kualitatif, diikuti pencatatan pada waktu observasi berlangsung dan menuntut keahlian dan hasilnya bisa dicek ulang.

- c. Dokumentasi data yang diperoleh dari narasumber yaitu berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data : Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi lapangan dan dokumentasi.
2. Reduksi Data : Peneliti men seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada di catatan penelitian dengan dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.
3. Penyajian Data : Peneliti menyajikan data dengan menghubungkan teori dengan hasil penelitian dilapangan.
4. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*) : Adalah membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh.

Gambar 5
Analisa Data “Model Interaktif”



Sumber: Milles&Huberman, (1992:20)

3.8 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (1999:173-174) yaitu melalui empat kriteria, diantaranya; Derajat Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan

(*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria untuk memeriksa kepercayaan yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Memperpanjang masa observasi

Peneliti memiliki cukup waktu untuk betul-betul mengenal situasi lingkungan guna mengadakan hubungan yang baik dengan para informan. Tujuannya untuk mempermudah peneliti mengecek data yang diperoleh.

b. Melakukan peer *debriefing*

Maksudnya adalah mendiskusikan hasil kajian dengan orang lain yang memiliki pengetahuan tentang pokok penelitian dan metode penelitian yang diterapkan. Pembicaraan ini antara lain bertujuan untuk memperoleh kritik, saran dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, serta yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian. Tentu saja hal ini dilakukan dengan pembimbing penelitian, baik pembimbing I dan pembimbing II. Disamping itu secara informal juga dilakukan diskusi dengan akademisi lain disela-sela wawancara pengumpulan data penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan. Setidaknya ada tiga cara triangulasi dilakukan yaitu, dengan data, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:


- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Data itu antara lain berupa catatan lapangan, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksanaan, laporan pelaksanaan dan lain-lain hasil wawancara dengan informan. Bagi peneliti naturalistik, keteralihan tergantung pada si pemakai, yakni hingga dimanakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan secara terperinci tentang bagaimana hasil penelitian dapat dicapai. Apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan, selanjutnya diserahkan kepada pembaca atau pemakai. Bila pemakai melihat ada dalam peneftian ini yang cocok bagi situasi yang dihadapinya, maka dapat dimungkinkan adanya keteralihan, meskipun dapat diduga bahwa tidak ada dua sisi yang persis sama, sehingga masih perlu penyelesaian menurut keadaan masing-masing.

3. Ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*)

Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing, setahap demi setahap mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan. Setelah hasil penelitian ini dianggap memadai, maka diadakan seminar dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing. Melalui seminar, diharapkan dapat memperoleh banyak masukan untuk menambah kebenaran dan ketajaman dari hasil yang disimpulkan. Tahap yang terakhir adalah, peneliti mempertahankan hasil penelitian di hadapan pembimbing dan penguji.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah kebijakan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari kebijakan SIAK adalah mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang sudah online untuk dapatnya dengan mudah diakses masyarakat dan masyarakat memiliki Nomor Induk Kependudukan tunggal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sudah memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya memuat tentang pengembangan SIAK. Aplikasi SIAK di Kota Probolinggo sudah mengalami perkembangan dari versi 1, 2 ke versi 3 untuk memudahkan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kendala dalam mempengaruhi kebijakan tersebut adalah jaringan masih ditemukan trouble akibat cuaca, operator SIAK kurang teliti dalam entry data, server SIAK dan KTP EL masih terpisah dan pemahaman masyarakat Kota Probolinggo masih terbatas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui antara harapan dan capaian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan data tunggal tetapi hasil dari kebijakan tersebut belum optimal karena dari data masih ditemukan bahwa masyarakat Kota Probolinggo Kota Probolinggo belum memiliki KTP EL sebesar 5.725, belum perekaman sebesar 13.690 dan masih ditemukan data ganda.

Evaluasi dilaksanakan dengan monev SIAK dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan, pelatihan tenaga SIAK dan sosialisasi rutin tentang Administrasi Kependudukan. Evaluasi dilaksanakan pada saat program tersebut berjalan (*On going evaluation*). Kebijakan nasional juga berpengaruh pada pencetakan KTP EL di daerah terkait dengan pendistribusian blangko ke daerah tersendat, diharapkan bahwa kebijakan

Kementrian Dalam Negeri dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo di daerah harus sinergi untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat dikemukakan adalah untuk memperoleh data yang valid, akurat dan tunggal untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo maka server KTP EL dan SIAK harus digabung, penyediaan WEB service untuk memudahkan akses bagi Satuan Kerja lain terkait dengan data kependudukan, penyediaan alat biometrik untuk perekaman KTP EL, untuk menyikapi kebijakan dari pusat daerah harus terus bersinergi dengan pusat khususnya terkait dengan percepatan pendistribusian blangko ke daerah, pelatihan tenaga SIAK secara berkelanjutan untuk meminimalisir data ganda dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dengan melibatkan ketua RT dan ketua RW setempat sebagai ujung tombak pelayanan Administrasi Kependudukan dilingkungan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan memiliki data tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, N. Riant, 2004, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwipayana, Ari, dan Sutoro Eko (Editor), 2003, *Membangun Good Governance*, IRE Press, Yogyakarta.
- Garna, Yudhistira K., 1996, *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi, Program Pasca Sarjana UNPAD*, Bandung.
- Gie, The Liang, 1999, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1994, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Massagung, Jakarta.
- Hendrastuti, Sri, 2004, *Laporan Akhir Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Administrasi Kependudukan*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Inayatullah, Mathur K., 1980, *Monitoring and Evaluation of Rural Development: Some Asian Experience*, City Press Sdn. Bhd., Kuala Lumpur-Malaysia.
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2000, *Kebijakan Publik dan Kepentingan Daerah*, Makalah Dipresentasikan pada Diklat pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Kota Kediri tanggal 22 Pebruari 2000.
- Jalaludin, Asep, 2007, *Modul Sistem Informasi Manajemen*.
- Kadir, Abdul, 2003, *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kansil, CST., 1995, *Hukum Kewarganegaraan R.I.*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Abdul Gaffar (Editor), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang “*Pengelolaan Administrasi Kependudukan.*”
- Koentjaraningrat.1992. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Gramedia : Jakarta.
- Ladjamudin, bin Al Bahra, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lohman, 2003, *Dasar-DasarManajemen*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Mangkunegara, 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Milles, Matthew B., and Huberman A. Michael, 1992, *Qualitative data Analysis.* Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), UI Press, Jakarta.
- Moleong, J. Lexsi, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*, Mandar Maju, Bandung.
- Murdick, Robert G., dkk., 1993, *Sistem Informasi untuk Manajemen Modern*, Erlangga, Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang “*Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*”
- Poerwadarminta, W.J.S., 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Rasyid, Ryas M., 2000, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rusli, Said, 1996, *Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Djambatan, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 1987, *Organisasi Administrasi Kepemimpinan & Manajemen*, Cetakan Kelima, Gunung Agung, Jakarta.
- Silalahi, Albert, 2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta : Bandung.
- Suprayogi, Yogi Sugandi, 2011, *Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutanta, Edhy, 2003, *Sistem Informasi Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Syafi'ie, Inu Kencana, 1996, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta.

_____, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah.*”

_____, Nomor 23 Tahun 2006 tentang “*Administrasi Kependudukan.*”

_____, Nomor 24 Tahun 2013 tentang “*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*”

Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang.

Wijayanti, Irine Diana Sari, 2008, *Manajemen*, Mitra Cendikia Press, Yogyakarta.

Winarno, 2002, *Analisa Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 2014, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah :

Dandy Ahmad Drajat, Hj. Aji Ratna Kusuma dan H. Abdullah Karim. 2014. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.* e Jurnal Administrative Reform 1367-1378.

Liun, Aji Ratna Kusuma dan Djumadi. 2014. *Evaluasi Kebijakan Pelayanan Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau.* e Jurnal Administrative Reform 2533-2545.

Rispa Ngindana, Soesilo Zauhar, Choirul Saleh. *Evaluasi Formatif Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Trenggalek.* Malang : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Tri Adriyanto dan Kismartini. *Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.* Semarang : Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Lampiran

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SIAK
BAGIAN BULAN AGUSTUS 2016

NO	KELURAHAN / KECAMATAN	JUMLAH
1	KETAPANG	7,854
	TRIWUNG LOR	7,131
	TRIWUNG KIDUL	9,208
	POHSANGIT KIDUL	5,286
	KADEMANGAN	7,907
	PILANG	6,832
	KEC. KADEMANGAN	44,218
2	JREBENG KIDUL	5,578
	PAKISTAJI	5,312
	KEDUNG GALENG	2,892
	KEDUNG ASEM	8,001
	SUMBER TAMAN	10,368
	WONOASIH	3,936
	KEC. WONOASIH	36,087
3	MAYANGAN	11,857
	MANGUNHARJO	22,514
	JATI	14,843
	SUKABUMI	11,235
	WIROBORANG	7,452
	KEC. MAYANGAN	67,901
4	TISNONEGARAN	6,371
	SUKOHARJO	7,411
	KANIGARAN	20,152
	KEBONSARI WETAN	5,900
	CURAHGRINTING	4,815
	KEBONSARI KULON	16,132
	KEC. KANIGARAN	60,781
5	JREBENG KULON	4,987
	KARENG LOR	5,375
	SUMBER WETAN	6,238
	JREBENG LOR	10,048
	KEDOPOK	4,308
	JREBENG WETAN	4,364
	KEC. KEDOPOK	35,320
	TOTAL	244,307

LAPORAN KEPENDUDUKAN

AGUSTUS TAHUN 2016

KELOMPOK AGAMA	KADEMANGAN			WONOASIH			MAYANGAN			KANIGARAN			KEDOPOK			KOTA PROBOLINGGO		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ISLAM	21,718	22,038	3,756	17,789	17,960	35,749	31,396	31,379	62,775	29,277	29,919	59,196	17,536	17,696	35,232	117,716	118,992	236,708
KRISTEN	125	139	264	85	105	190	1,142	1,251	2,393	304	298	602	34	37	71	1,690	1,830	3,520
KATHOLIK	78	104	182	66	57	123	847	1,014	1,861	292	363	655	9	7	16	1,292	1,545	2,837
HINDU	4	5	9	1	1	2	18	15	33	46	24	70	1	0	1	70	45	115
BUDHA	3	2	5	10	12	22	415	418	833	119	138	257	0	0	-	547	570	1,117
KONGHUCU	1	0	1	1	0	1	2	3	5	0	1	1	0	0	-	4	4	8
KEPERCAYAAN	0	1	1	0	0	-	1	0	1	0	0	-	0	0	-	1	1	2
TOTAL	21,929	22,289	44,218	17,952	18,135	36,087	33,821	34,080	67,901	30,038	30,743	60,781	17,580	17,740	35,320	121,320	122,987	244,307

LAPORAN KEPENDUDUKAN

AGUSTUS TAHUN 2016

Kelompok Umur	KADEMANGAN			WONOASIH			MAYANGAN			KANIGARAN			KEDOPOK			KOTA PROBOLINGGO		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BELUM/TIDAK BEKERJA	5,117	5,883	11,000	4,107	5,236	9,343	8,278	10,755	19,033	7,189	9,223	16,412	4,221	4,717	8,938	28,912	35,814	64,726
MENGURUS RUMAH TANGGA	9	7,718	7,727	6	6,219	6,225	4	10,194	10,198	7	8,966	8,973	10	7,108	7,118	36	40,205	40,241
PELAJAR/MAHASISWA	4,206	3,659	7,865	3,340	2,891	6,231	6,288	5,497	11,785	5,891	5,235	11,126	3,064	2,613	5,677	22,789	19,895	42,684
PENSIUNAN	293	159	452	143	67	210	714	431	1,145	625	326	951	88	49	137	1,863	1,032	2,895
PNS	745	559	1,304	399	275	674	845	666	1,511	1,109	866	1,975	488	335	823	3,586	2,701	6,287
TNI	186	1	187	58	1	59	155	3	158	308	1	309	67	-	67	774	6	780
POLRI	125	1	126	56	2	58	173	6	179	186	6	192	64	-	64	604	15	619
PERDAGANGAN	165	190	355	134	120	254	98	119	217	158	196	354	215	220	435	770	845	1,615
PETANI/PEKEBUN	422	153	575	965	289	1,254	89	21	110	203	44	247	1,083	321	1,404	2,762	828	3,590
PETERNAK	9	3	12	2	-	2	1	1	2	-	-	-	3	3	6	15	7	22
NELAYAN/PERIKANAN	77	3	80	19	-	19	670	15	685	54	-	54	14	-	14	834	18	852
INDUSTRI	28	11	39	19	10	29	43	25	68	55	42	97	17	10	27	162	98	260
KONSTRUKSI	84	12	96	15	-	15	12	1	13	25	1	26	65	-	65	201	14	215

TRANSPORTASI	226	-	226	309	2	311	428	-	428	700	-	700	553	1	554	2,216	3	2,219
KARYAWAN SWASTA	5,190	1,954	7,144	3,019	898	3,917	9,839	3,414	13,253	7,561	2,782	10,343	2,953	849	3,802	28,562	9,897	38,459
KARYAWAN BUMN	175	55	230	42	12	54	172	55	227	185	61	246	37	13	50	611	196	807
KARYAWAN BUMD	14	3	17	10	2	12	24	10	34	39	10	49	4	-	4	91	25	116
KARYAWAN HONORER	155	104	259	81	48	129	139	96	235	260	157	417	93	59	152	728	464	1,192
BURUH HARIAN LEPAS	733	112	845	216	48	264	153	50	203	551	86	637	682	108	790	2,335	404	2,739
BURUH TANI/PERKEBUNAN	448	196	644	1,205	471	1,676	89	18	107	188	47	235	636	252	888	2,566	984	3,550
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	5	2	7	2	-	2	37	3	40	7	2	9	9	-	9	60	7	67
BURUH PETERNAKAN	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	-	5	7	-	7
PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	44	45	-	43	43	2	58	60	1	184	185	-	42	42	4	371	375
TUKANG CUKUR	2	-	2	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	6	-	6
TUKANG LISTIK	1	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	5	-	5
TUKANG BATU	171	-	171	27	-	27	7	-	7	23	1	24	62	-	62	290	1	291
TUKANG KAYU	80	-	80	14	-	14	5	-	5	18	-	18	18	-	18	135	-	135
TUKANG SOL SEPATU	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	5	-	5
TUKANG LAS/PANDAI BESI	4	-	4	1	-	1	5	-	5	11	-	11	2	-	2	23	-	23
TUKANG JAHIT	6	12	18	11	22	33	8	26	34	13	35	48	29	25	54	67	120	187
TUKANG GIGI	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	-	5

Digital Repository Universitas Jember


ANGGOTA BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WAKIL PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUTA BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WAKIL GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WAKIL WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
ANGGOTA DPRD PROP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGGOTA DPRD KAB.	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	5
DOSEN	12	7	19	3	3	6	20	24	44	24	15	39	5	3	8	64	52	116
GURU	180	357	537	114	210	324	128	399	527	247	604	851	104	213	317	773	1,783	2,556
PILOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGACARA	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	-	2	2	-	2	7	-	7

Digital Repository Universitas Jember

NOTARIS	1	-	1	1	-	1	2	1	3	1	3	4	-	-	-	5	4	9
ARSITEK	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	3
AKUNTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSULTAN	5	-	5	2	-	2	4	2	6	1	-	1	1	-	1	13	2	15
DOKTER	4	7	11	3	3	6	31	32	63	12	9	21	2	4	6	52	55	107
BIDAN	-	23	23	-	14	14	-	23	23	-	30	30	-	9	9	-	99	99
PERAWAT	15	42	57	7	6	13	7	30	37	12	30	42	2	8	10	43	116	159
APOTEKER	-	-	-	-	2	2	-	4	4	-	1	1	1	-	1	1	7	8
PSIKIATER/PSIKOLOG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENYIAR TELEVISI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENYIAR RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PELAUT	2	-	2	6	-	6	13	-	13	11	-	11	5	-	5	37	-	37
PENELITI	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
SOPIR	207	-	207	163	-	163	337	-	337	394	-	394	120	-	120	1,221	-	1,221
PIALANG	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PARANORMAL	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	5	-	5
PEDAGANG	112	145	257	349	342	691	41	65	106	172	217	389	130	112	242	804	881	1,685
PERANGKAT DESA	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3

Digital Repository Universitas Jember

KEPALA DESA	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
BIARAWATI	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	43	43	-	-	-	-	49	49
WIRASWASTA	2,496	803	3,299	2,787	769	3,556	3,858	1,661	5,519	3,085	1,294	4,379	1,719	421	2,140	13,945	4,948	18,893
PEKERJAAN LAINNYA	153	56	209	287	108	395	1,043	359	1,402	606	203	809	965	233	1,198	3,054	959	4,013
TOTAL	21,929	22,289	44,218	17,952	18,135	36,087	33,821	34,080	67,901	30,038	30,743	60,781	17,580	17,740	35,320	121,320	122,987	244,307



LAPORAN KEPENDUDUKAN

AGUSTUS TAHUN 2016

KELOMPOK UMUR	KADEMANGAN			WONOASIH			MAYANGAN			KANIGARAN			KEDOPOK			KOTA PROBOLINGGO		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TDK/BLM SEKOLAH	4,508	5,286	9,794	3,615	4,540	8,155	6,277	6,579	12,856	5,722	6,673	12,395	3,904	4,870	8,774	24,026	27,948	51,974
BLM TAMAT SD	1,973	1,965	3,938	1,416	1,330	2,746	2,580	2,616	5,196	2,322	2,245	4,567	2,293	2,266	4,559	10,584	10,422	21,006
TAMAT SD	5,164	6,198	11,362	6,150	6,791	12,941	6,196	7,932	14,128	5,266	6,857	12,123	4,812	5,418	10,230	27,588	33,196	60,784
TAMAT SLTP	2,911	2,925	5,836	2,383	2,101	4,484	4,857	5,015	9,872	3,960	4,146	8,106	2,178	1,949	4,127	16,289	16,136	32,425
TAMAT SLTA	5,744	4,186	9,930	3,493	2,480	5,973	11,216	9,080	20,296	9,899	7,839	17,738	3,465	2,325	5,790	33,817	25,910	59,727
DIPLOMA I/II	121	180	301	68	85	153	104	263	367	151	269	420	69	88	157	513	885	1,398
DIPLOMA III	179	318	497	121	138	259	322	425	747	391	494	885	98	152	250	1,111	1,527	2,638
SARJANA (S1)	1,205	1,165	2,370	636	634	1,270	2,093	2,063	4,156	2,098	2,111	4,209	668	635	1,303	6,700	6,608	13,308

Digital Repository Universitas Jember

SARJANA (S2)	120	64	184	68	36	104	174	107	281	226	109	335	91	33	124	679	349	1,028
SARJANA (S3)	4	2	6	2	-	2	2	-	2	3	-	3	2	4	6	13	6	19
TOTAL	21,929	22,289	44,218	17,952	18,135	36,087	33,821	34,080	67,901	30,038	30,743	60,781	17,580	17,740	35,320	121,320	122,987	244,307



LAPORAN KEPENDUDUKAN

AGUSTUS TAHUN 2016

Kelompok Umur	KADEMANGAN			WONOASIH			MAYANGAN			KANIGARAN			KEDOPOK			KOTA PROBOLINGGO		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0 - 4 thn	1,615	1,414	3,029	1,221	1,177	2,398	2,228	2,066	4,294	2,109	2,040	4,149	1,287	1,282	2,569	8,460	7,979	16,439
5 - 9 thn	1,861	1,732	3,593	1,452	1,418	2,870	2,797	2,609	5,406	2,541	2,525	5,066	1,458	1,392	2,850	10,109	9,676	19,785
10 - 14 thn	1,871	1,749	3,620	1,496	1,441	2,937	2,912	2,690	5,602	2,617	2,409	5,026	1,564	1,362	2,926	10,460	9,651	20,111
15 - 19 thn	1,855	1,767	3,622	1,551	1,447	2,998	2,888	2,585	5,473	2,573	2,442	5,015	1,429	1,396	2,825	10,296	9,637	19,933
20 - 24 thn	1,729	1,681	3,410	1,440	1,411	2,851	2,670	2,544	5,214	2,472	2,318	4,790	1,374	1,348	2,722	9,685	9,302	18,987
25 - 29 thn	1,600	1,657	3,257	1,384	1,329	2,713	2,653	2,412	5,065	2,303	2,147	4,450	1,273	1,284	2,557	9,213	8,829	18,042
30 - 34 thn	1,878	1,912	3,790	1,452	1,459	2,911	2,819	2,782	5,601	2,476	2,551	5,027	1,516	1,534	3,050	10,141	10,238	20,379
35 - 39 thn	1,696	1,739	3,435	1,410	1,343	2,753	2,762	2,706	5,468	2,443	2,359	4,802	1,400	1,472	2,872	9,711	9,619	19,330
40 - 44 thn	1,645	1,754	3,399	1,297	1,461	2,758	2,530	2,583	5,113	2,296	2,424	4,720	1,365	1,391	2,756	9,133	9,613	18,746
45 - 49 thn	1,623	1,627	3,250	1,330	1,396	2,726	2,435	2,577	5,012	2,209	2,356	4,565	1,257	1,235	2,492	8,854	9,191	18,045

Digital Repository Universitas Jember

50 - 54 thn	1,330	1,490	2,820	1,166	1,159	2,325	1,973	2,381	4,354	1,740	2,081	3,821	1,048	1,091	2,139	7,257	8,202	15,459
55 - 59 thn	1,155	1,181	2,336	929	899	1,828	1,701	1,979	3,680	1,527	1,620	3,147	850	800	1,650	6,162	6,479	12,641
60 - 64 thn	825	802	1,627	679	661	1,340	1,430	1,469	2,899	1,114	1,194	2,308	637	662	1,299	4,685	4,788	9,473
65 - 69 thn	477	574	1,051	477	496	973	864	925	1,789	717	780	1,497	457	497	954	2,992	3,272	6,264
70 - 74 thn	347	489	836	318	409	727	564	721	1,285	414	638	1,052	331	388	719	1,974	2,645	4,619
74 thn >	422	721	1,143	350	629	979	595	1,051	1,646	487	859	1,346	334	606	940	2,188	3,866	6,054
TOTAL	21,929	22,289	44,218	17,952	18,135	36,087	33,821	34,080	67,901	30,038	30,743	60,781	17,580	17,740	35,320	121,320	122,987	244,307



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Probolinggo yang berada di dalam dan di luar Kota Probolinggo ;
 - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98) ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan Dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi pelaksana;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

- (3) Instansi pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Instansi pelaksana wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 83

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Instansi pelaksana ;
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 84

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Instansi pelaksana dan Kecamatan diberikan hak akses ;
- (2) Petugas pada Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi ;
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi ;

- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016